



مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovinsijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 5 Tahun 2021

Tentang

PANDUAN PEMULASARAAN JENAZAH MUSLIM TERPAPAR COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

1. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan dan menghentikan penularan.
2. Telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi.
3. Beberapa bulan terakhir ini kenaikan kasus Covid-19 sangat signifikan. Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 ada tambahan kasus positif harian sebanyak 45.416 sehingga secara total kasus positif di Indonesia menjadi 3.127.826 kasus.
4. Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa tanggal 24 Juli 2021 ada tambahan kasus kematian 1.414 kasus dan angka kematian terbanyak di Jawa Timur dengan 356 kasus, sehingga menjadi 17.840 kasus. Berikutnya adalah Jawa Tengah dengan 338 kasus, sehingga menjadi 16.550 kasus. Kemudian DKI Jakarta terdapat 151 kasus kematian, sehingga menjadi 11.282 kasus kematian.
5. Bahwa banyak rumah sakit di Jawa Timur kewalahan dalam pemulasaraan jenazah Covid-19 karena terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis.
6. Bahwa ditemukan beberapa kejadian di masyarakat, yaitu perebutan jenazah Covid-19 oleh pihak keluarga sehingga rentan terjadi transmisi kuman atau virus.
7. Bahwa ditemukan beberapa kejadian di masyarakat terkait kondisi jenazah muslim yang terlentang sehingga tidak menghadap kiblat dan jenazah yang tidak dikafani.
8. Bahwa ditemukan penolakan oleh sebagian masyarakat terkait prosesi penguburan jenazah Covid-19 di pemakaman umum.
9. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait pemulasaraan jenazah muslim terpapar Covid-19.
10. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang panduan pemulasaraan jenazah muslim terpapar Covid-19.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait memuliakan anak cucu Adam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' [17]: 70).

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]:195).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنَ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana". (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait status syahid bagi orang yang meninggal karena wabah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فَبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ شَهِدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُوا قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Siapa orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab: "Wahai utusan Allah, orang yang mati syahid adalah orang yang gugur berperang di jalan Allah". Nabi bersabda: "kalau begitu, sedikit dari ummatku yang mati syahid". Mereka bertanya, "lalu siapa mereka ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "orang yang gugur berperang di jalan Allah itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena berperang) itu syahid, orang yang mati karena wabah Tha'un itu syahid dan

orang yang mati karena sakit perut itu juga syahid”. (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang kewajiban memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَغَسَّيْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ. رواه ابن ماجه

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “wahai Aisyah, jika engkau wafat sebelumku, maka saya akan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.”. (HR. Ibnu Majah)

- e. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang perintah memandikan jenazah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رواه مسلم

Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki terjatuh dari kendaraanya dan terinjak lalu meninggal, Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Mandikanlah dengan air dan daun widara”. (HR. Muslim)

- f. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang merahasiakan aib saat memandikan jenazah.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً. رواه البيهقي

Dari Abi Rafi’, Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memandikan jenazah dan merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali”. (HR. al-Baihaqi)

- g. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang diperbolehkannya mengubur lebih dari satu jenazah di satu liang dalam kondisi darurat.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابْنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ قِيلَ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا. رواه ابو داود

Dari Hisyam bin Amir, ia berkata: Para sahabat Anshar mendatangi Nabi di saat perang Uhud. Mereka bertanya: Kita banyak yang terluka dan kita kelelahan, apa yang Engkau perintahkan pada kami? Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “galilah lubang dan buat yang lebar, kuburkanlah dua orang atau tiga orang dalam satu liang”. Para sahabat bertanya lagi; “Mana yang harus didahulukan?” Nabi menjawab: “Dahulukan yang paling banyak hafalan al-Qur’annya”. (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرْوَرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan

Memperhatikan :

1. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar, dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240 berpendapat bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Imam al-Nawawi dalam *Syarh al-Nawawi 'ala al-Muslim* 6/397 menjelaskan bahwa menurut para ulama, orang yang meninggal karena wabah walaupun statusnya sebagai mati syahid harus tetap dimandikan, dishalatkan dan sebagainya.

قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُرَادُ بِشَهَادَةِ هُوَ لَاءِ كُلِّهِمْ غَيْرِ الْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ . وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ

Para ulama mengatakan: maksud dari status syahid bagi mereka semua selain orang yang gugur berperang di jalan Allah adalah mereka di akhirat akan mendapatkan pahala para syuhada'. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.

3. Imam Zakaria al-Ansharai dalam *Asna al-Mathalib* 4/200 menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan hukumnya adalah fardhu kifayah.

(غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) وَحَمْلُهُ (وَدَفْنُهُ) أَيُّ كُلِّ مِنْهَا (فَرَضٌ كِفَايَةٌ) لِلْإِجْمَاعِ

Memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan, semuanya adalah fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan ulama.

4. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* 5/128 menjelaskan bahwa fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu dilakukan oleh orang yang dianggap mencukupi, maka gugurlah dosa bagi lainnya. Apabila mereka semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa.

وَعُسْلُ الْمَيِّتِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى فَرَضِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِنْ تَرَكَوهُ كُلُّهُمْ أَتَمُّوا كُلُّهُمْ

Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan umat Islam. Maksud dari fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu dilakukan oleh orang yang dianggap mencukupi, maka gugurlah dosa bagi lainnya. Apabila mereka semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa.

5. Dalam *Sullam al-Taufiq*, Salim bin Abdullah al-Hadrami menjelaskan bahwa kewajiban yang terkait dengan empat hal, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah adalah ditujukan bagi jenazah muslim. Di samping itu ia juga menjelaskan tata caranya.

غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا
وُلِدَ حَيًّا..... وَأَقْلُ الْغُسْلِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَغْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ
وَشَعْرِهِ وَإِنْ كَثُفَ مَرَّةً بِالْمَاءِ الْمَطْهَرِ وَأَقْلُ الْكَفَنِ سَائِرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ
وَأَقْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فِعْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْفَرَضَ وَيُعَيِّنَ الْمَيِّتَ
وَلَوْ بِالإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَيَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَهُوَ قَائِمٌ إِنْ قَدَرَ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ
ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
وَارْحَمْهُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
وَتَرْكِ الْمُبْطَلَاتِ. وَأَقْلُ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَأْيَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ
وَيُسْنُ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرٌ قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ وَيُوسَعُ وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

Memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya adalah fardhu kifayah bila jenazah tersebut beragama Islam lahir dalam keadaan hidup.....Batas minimal dalam memandikan jenazah adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat dengan air yang mensucikan. Sedangkan batas minimal dalam mengkafani jenazah adalah dengan menutupi seluruh badan. Batas minimal dalam menshalatkan jenazah adalah dengan niat shalat jenazah seraya bertakbir dalam posisi berdiri bila mampu, kemudian membaca surat al-Fatihah, lalu bertakbir lagi dan membaca shalawat, kemudian bertakbir lagi dan membaca doa untuk jenazah agar diampuni dan dirahmati, kemudian bertakbir lagi dan mengucapkan salam. Dalam shalat jenazah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan shalat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat. Batas minimal dalam menguburkan jenazah adalah adanya galian yang mampu menyembunyikan bau dan menjaganya dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam galian kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan, di samping itu juga disunnahkan memperluas galian. Dan diwajibkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat.

6. Syaikh al-Nawawi al-Bantani dalam *Nihayah al-Zain 151* menyatakan bahwa orang yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali orang yang telah dihalalkan atau mahramnya.

وَلَا بُدَّ مِنْ إِتْحَادِ الْجَنْسِ فِي الْغَاسِلِ إِلَّا فِي الْحَلِيلِ وَالْمَحْرَمِ فَإِذَا لَمْ
يُوجَدِ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ فِي الْمَيِّتِ الْمَرْأَةِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فِي الْمَيِّتِ الرَّجُلِ يُبِمِّمٌ

Orang yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali orang yang telah dihalalkan (suami isteri) dan mahramnya, sehingga jika tidak ditemukan yang sesuai dengan ketentuan, maka ditayammumkan.

7. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' 5/178* menjelaskan tentang ketentuan mentayammumi jenazah.

إِذَا تَعَدَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ إِحْتَرَقَ بِحَيْثُ لَوْ غُسِلَ لَتَهَرَّى لَمْ
يُغْسَلْ بَلْ يُبِمِّمٌ وَهَذَا التَّبِيْمُ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ تَطْهِيْرٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ
فَوَجِبَ الْأَنْتِقَالُ فِيهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التَّبِيْمِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
وَلَوْ كَانَ مَلْدُوْعًا بِحَيْثُ لَوْ غُسِلَ لَتَهَرَّى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ يَمِّمٌ
لِمَا ذَكَرْنَاهُ

Apabila tidak memungkinkan memandikan jenazah karena tidak ada air atau korban kebakaran, andaikan dimandikan kondisinya akan rontok, maka tidak boleh dimandikan bahkan harus ditayammumi.

Tayammum ini wajib karena tujuannya mensucikan yang tidak ada kaitannya dengan menghilangkan najis, maka wajib pindah dari penggunaan air kepada tayammum di saat tidak bisa menggunakan air seperti mandi janabah. Bila ada seseorang yang mati karena sengatan binatang, andaikan dimandikan kondisinya akan rontok atau membahayakan bagi orang yang memandikan, maka ditayammumi.

8. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib* 4/329 memperjelas bahwa menghadapkan jenazah ke kiblat adalah wajib dan bila tidak menghadap, maka harus digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak berubah.

(وَالْإِسْتِقْبَالُ بِهِ) الْقِبْلَةَ (وَاجِبٌ) تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي (فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا) يَعْنِي غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا فَيَشْمَلُ الْإِسْتِقْبَالَ الْمُصْرَحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ (نُبِشَ) وَوَجْهَ الْقِبْلَةِ وَجُوبًا (إِنْ لَمْ يَنْعَيَّرْ) وَالْأَفْلَا يُنْبَشُ.

Menghadapkan jenazah ke kiblat adalah wajib, apabila jenazah tidak menghadap ke kiblat maka harus digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak berubah. Kalau berubah, maka tidak boleh digali.

9. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* 5/293 menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan peti jenazah adalah makruh kecuali ada udzur, seperti tanahnya berair dan sebagainya.

يُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ تَحْتَهُ مَخْدَةً أَوْ مِضْرَبَةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ يَجْعَلَ فِي تَأْوُتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ نَدِيَّةً وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَالْكَرَاهَةُ فِي التَّائِبُوتِ مُخْتَصَّةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ اجْتِمَاعُهُ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُتِّخِذَ التَّائِبُوتُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ نَصْرًا وَغَيْرُهُ

Dimakruhkan meletakkan bantal atau tongkat atau pakaian di bawah jenazah atau dimasukkan ke dalam peti bila tanahnya tidak berair dan para Ashab sepakat atas kemakruhan beberapa hal tersebut. Kemakruhan dalam masalah peti dikhususkan pada kondisi tidak ada udzur, sehingga apabila ada udzur maka bisa menggunakan peti, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nashr dan lainnya.

10. Imam Ibnu Hajar al-'Asqallani dalam *Fath al-Bari* menyatakan bahwa terdapat riwayat terkait menguburkan jenazah laki-laki dengan perempuan dalam satu liang dengan diberi penghalang di antara keduanya.

وَأَمَّا دَفْنُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ " أَنَّهُ كَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ " ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَائِلًا مِنْ تَرَابٍ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَا أَجْنَبِيَيْنِ .

Adapun mengubur jenazah laki-laki bersama dengan jenazah perempuan, maka Abdurrazaq meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Watsilah bin al-Asqa' "Sesungguhnya ada jenazah laki-laki dikubur bersama dengan jenazah perempuan dalam satu liang, maka jenazah laki-laki didahulukan dan jenazah perempuan berada dibelakangnya. Dan di antara keduanya ada penghalang dari tanah, apalagi bila keduanya orang lain.

11. dr. Nur Kholish Qomari, salah satu dokter di rumah sakit Batu, Jawa Timur memberi masukan data melalui daring sebagaimana berikut:
- a. Secara teori, jenazah Covid-19 masih infeksius yang bisa menyebabkan transmisi kuman atau virus, untuk itu dekontaminasi dengan desinfektan dari awal sampai akhir

- pemulasaraan jenazah adalah usaha terpenting dan wajib untuk menghindari kontaminasi dan transmisi virus atau kuman.
- b. Menyiram jenazah dengan cairan klorin 0,5% akan menjadikan virus atau kuman yang terkena cairan tersebut akan mati.
 - c. Perwakilan keluarga jenazah bisa menyaksikan dan bahkan bisa ikut serta memandikan jenazah dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD).
 - d. Menguburkan jenazah Covid-19 tidak harus disendirikan (pemakaman khusus) tapi bisa dilakukan di kuburan umum.
12. dr. Edi Suyanto, SpF, MH, kepala departemen forensik RSUD dr. Soetomo berpendapat sebagaimana berikut:
- a. Setelah tujuh jam pasien yang terpapar Covid-19 meninggal, maka sel-sel akan rusak dan virus ikut mati, karena virus tidak bisa hidup mandiri. Artinya, dalam berkembang biak, virus membutuhkan inang, bila inangnya mati, maka virusnya juga akan ikut mati.
 - b. Perlu mensegerakan pemulasaraan jenazah Covid-19 untuk menghindari terjadinya penularan.
 - c. Memandikan jenazah bisa dilakukan anggota keluarga dengan syarat menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sebelumnya disemprot dengan desinfektan dan limbahnya disiram dengan cairan klorin 0,5%.
 - d. Diusahakan menghindari cairan tubuh jenazah dari mulut, hidung, mata, anus, kemaluan maupun luka-luka dikulit walaupun disinfeksi telah dilakukan, sehingga semua lubang tersebut harus ditutup kapas.
 - e. Jenazah yang sudah ditangani sesuai protokol yang berlaku, akan memiliki risiko sangat kecil untuk menularkan virus corona, sehingga diharapkan warga tidak khawatir dan tidak harus menolak pemakaman di wilayah mereka.
 - f. Keluarga bisa ikut dalam proses penguburan jenazah dengan memakai jas hujan plastik, sarung tangan, masker, sepatu boots dan pelindung mata, tidak harus memakai pakaian seperti astronot.
13. Dalam penatalaksanaan jenazah suspek Covid-19 dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia disebutkan sebagaimana berikut:
- a. Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
 - b. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah Covid-19 hendaknya dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.
14. Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang *Tajhiz al-Jana'iz* muslim yang terinfeksi Covid-19.
15. Analisis dan evaluasi penanganan jenazah muslim terpapar Covid-19 MUI Jawa Timur tahun 2020.
16. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 2021 bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PANDUAN PEMULASARAAN JENAZAH MUSLIM TERPAPAR COVID-19

Pertama : Ketentuan Umum
Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulasaraan jenazah adalah proses pengurusan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan meguburkan.
2. Syahid akhirat adalah orang Islam yang meninggal karena kondisi tersentu, seperti terkena wabah Covid-19, tenggelam, melahirkan dan sebagainya. Mereka di akhirat akan mendapatkan pahala para syuhada', sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.
3. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat pelindung yang digunakan dalam pelaksanaan perawatan jenazah.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Status orang Islam yang meninggal karena wabah, seperti Covid-19 adalah syahid akhirat dan cara pengurusan jenazahnya harus sesuai dengan syariat Islam, meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan serta diupayakan dilakukan sesempurna mungkin.
2. Pedoman yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
 - a. Orang yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali orang yang telah dihalalkan (suami isteri) atau mahramnya.
 - b. Sebisa mungkin perwakilan keluarga jenazah diberi akses melihat atau ikut serta dalam proses memandikan dengan menggunakan APD dan disemprot dengan desinfektan.
 - c. Saat dimandikan, jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tidak kelihatan.
 - d. Orang yang memandikan jenazah tidak boleh melihat auratnya kecuali suami istri.
 - e. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu harus membersihkan najis.
 - f. Sebelum dimandikan, jenazah terlebih dahulu disiram dengan cairan klorin 0,5%.
 - g. Memandikan jenazah minimal dengan mengucurkan air yang mensucikan secara merata pada seluruh kulit dan rambutnya, namun lebih utama bila menggunakan sabun kemudian dibilas dengan air mengalir yang mensucikan, lalu kemudian dikeringkan dengan handuk.
 - h. Menutup semua lubang dan luka akibat jarum suntik dengan kapas atau plaster kedap air agar cairan yang ada di dalam tubuh tidak keluar.
 - i. Pada dasarnya mentayammumi jenazah bisa dilakukan dengan ketentuan tidak ada air atau tidak mungkin dimandikan, seperti kalau dimandikan akan menjadikan tubuhnya rusak atau akan membahayakan orang yang memandikan. Oleh karena itu, bila persediaan air mencukupi, kondisi jenazah tidak akan rusak bila terkena air dan bisa menjalankan prosedur memandikan sesuai dengan ketentuan di atas, maka tidak ada alasan untuk mentayammumi jenazah Covid-19, apalagi tidak dimandikan dan tidak ditayammumi.
3. Pedoman yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
 - a. Setelah dimandikan, jenazah kemudian dikafani. Sedangkan batas minimal dalam mengkafani jenazah adalah dengan menutupi seluruh badan.
 - b. Bila memungkinkan, bagi jenazah laki-laki disunnahkan menggunakan tiga lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan disunnahkan menggunakan lima lapis kain. Kemudian kain kafan disemprot dengan desinfektan.

- c. Setelah dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik agar cairan tidak tembus keluar dan disemprot dengan desinfektan.
 - d. Setelah dibungkus dengan plastik, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah kedap air untuk menjaga terjadinya kebocoran pada plastik pembungkus, lalu disemprot dengan desinfektan.
 - e. Bila dirasa belum cukup, jenazah bisa dimasukkan ke dalam peti dengan ketentuan dimiringkan ke kanan menghadap kiblat dan dipastikan tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah. Kemudian peti jenazah disemprot dengan desinfektan. Setelah itu peti dibungkus dengan plastik dan disemprot dengan desinfektan.
 - f. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran, maka perwakilan keluarga diberi akses menyaksikan langsung proses memasukkan jenazah ke dalam peti, agar dipastikan kondisi jenazah benar-benar miring ke kanan menghadap kiblat dan tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah.
 - g. Pada dasarnya penggunaan peti jenazah hukumnya makruh, tapi kemakruhan dalam masalah peti dikhususkan pada kondisi tidak ada udzur, sehingga apabila ada udzur maka bisa digunakan.
4. Pedoman yang harus diperhatikan dalam menshalatkan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
- a. Setelah proses mengkafani, jenazah harus dishalatkan dan pihak keluarga diberi akses untuk melakukannya dengan menerapkan protokol kesehatan (tidak langsung dikubur) karena jenazah Covid-19 yang telah memenuhi proses pemulasaraan dengan benar, risikonya kecil.
 - b. Batas minimal dalam menshalatkan jenazah adalah dengan niat shalat jenazah seraya bertakbir dalam posisi berdiri bila mampu, kemudian membaca surat al-Fatihah, lalu bertakbir lagi dan membaca shalawat, kemudian bertakbir lagi dan membaca doa untuk jenazah agar diampuni dan dirahmati, kemudian bertakbir lagi dan mengucapkan salam. Di samping itu, dalam shalat jenazah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan shalat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat.
 - c. Shalat jenazah harus dilakukan oleh orang Islam, minimal berjumlah satu orang.
 - d. Shalat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
5. Pedoman yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
- a. Setelah dishalatkan, jenazah harus dikubur sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Penguburan jenazah tidak harus di pemakaman khusus, tapi bisa dilakukan di pemakaman umum karena jenazah yang sudah ditangani sesuai protokol yang berlaku, akan memiliki risiko sangat kecil untuk menularkan virus corona, sehingga diharapkan warga setempat tidak khawatir dan tidak harus menolak pemakaman di wilayahnya.
 - c. Batas minimal dalam menguburkan jenazah adalah adanya galian yang mampu menyembunyikan bau dan menjaganya dari binatang buas.
 - d. Jenazah yang dimasukkan ke dalam kantong dan tidak memakai peti, maka dalam proses penguburannya harus dimiringkan ke kanan menghadap ke arah kiblat tanpa harus membuka kantong dengan tujuan membuka tali pocong dan meletakkan pipi ke tanah, karena keduanya tidak wajib.
 - e. Bagi jenazah yang dimasukkan ke dalam peti dan sebelumnya telah dimiringkan ke kanan menghadap kiblat serta dipastikan

- tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah, maka langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dengan tetap dihadapkan ke arah kiblat tanpa harus membuka peti.
- f. Dalam kondisi darurat, seperti terjadi antrian pemakaman jenazah, diperbolehkan menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang, dengan cara menggali kubur yang luas kemudian jenazah ditata lalu ditutup dengan tanah dan diletakkan batu nisan sesuai dengan nama dan nomor makam.
 - g. Dalam proses pemakaman, hendaknya perwakilan pihak keluarga diberi akses melihatnya dan diizinkan ikut serta dengan menggunakan pakaian pelindung diri, seperti jas plastik, masker, sepatu boots, sarung tangan dan pelindung mata.
6. Jenazah positif Covid-19 yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri, maka keluarganya bisa meminta bantuan kepada petugas yang telah disediakan pemerintah untuk melakukan pemulasaraan atau keluarga yang bersangkutan bisa melakukannya secara mandiri dengan ketentuan; *Pertama*, mengetahui tata cara pemulasaraan sesuai dengan prosedur kesehatan. *Kedua*, menyiapkan bahan-bahan seperti cairan klorin 0,5%, sabun dan air mengalir. *Ketiga*, orang yang memandikan harus memakai alat pelindung diri, seperti hazmat kedap air, sarung tangan, pelindung wajah, masker dan sepatu boots. Di samping itu, pastikan baju orang yang memandikan disemprot terlebih dahulu dengan desinfektan. *Keempat*, menyiapkan tempat memandikan jenazah, seperti dipan, alas kepala jenazah, alat semprot, handuk dan pembuangan limbah. Setelah dimandikan, alat yang digunakan dan limbahnya disemprot desinfektan. *Kelima*, terkait dengan teknis pemulasaraan sebagaimana telah disebut dalam poin 2, 3, 4 dan 5.
7. Pemulasaraan jenazah suspek atau diduga Covid-19 bisa menggunakan prosedur pemulasaraan jenazah Covid-19 untuk menghindari mafsadah dan keluarganya harus diberi penjelasan khusus mengingat dampak psikologisnya di masyarakat sangat besar.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Menyeru kepada pihak yang bersentuhan langsung dengan pemulasaraan jenazah Covid-19 untuk melaksanakan pemulasaraan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam, agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat, khususnya bagi keluarga jenazah seperti pada kasus pasien dalam pemantauan (PDP) yang terbukti di kemudian hari hasilnya negatif.
2. Meminta kepada pihak yang terkait langsung dengan pemulasaraan jenazah agar memberi akses kepada pihak keluarga untuk bisa menyaksikan atau ikut serta dalam proses pemulasaraan jenazah agar tidak menimbulkan fitnah atau kecurigaan, tentunya harus dengan menggunakan peralatan standart kesehatan.
3. Mendorong kepada pemerintah agar lebih intensif memberikan edukasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pemulasaraan jenazah dan risikonya agar tidak timbul kepanikan dan kesalahpahaman.
4. Meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak dalam menyiapkan tenaga-tenaga pemulasaraan jenazah COVID 19 dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan elemen masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
5. Meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengizinkan pemakaman jenazah Covid-19 di pemakaman umum, karena pemulasaraan jenazah yang dilakukan secara benar, resiko penularannya sangat kecil.

6. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan.
7. Mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon pertolongan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



KH. Makruf Chozin



KH. Sholihin Hasan, M.H.I


Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN


MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D